

BAB III

PEMBAHASAN

3.1 Sejarah Perusahaan

PT Arken Ehowu Putra Motor berdiri pada tanggal 12 oktober 2022 dengan akta notaris No 9 dan berdasarkan SK menteri hukum dan hak asasi manusia republik indonesia Nomor: AHU-0070589. AH. 01.01 Tahun 2022. yang berlokasi JL.Dipenogoro Bo. 447-A Sifalaete Tobaloho, Gunungsitoli. Perusahaan ini bergerak dalam distribusi dealer sepeda motor listrik merk GESITS dan memiliki 3 cabang anak perusahaan yaitu:

1. Showroom GESITS gunungsitoli
2. Showroom GESITS medan
3. Showroom GESTIS jambi

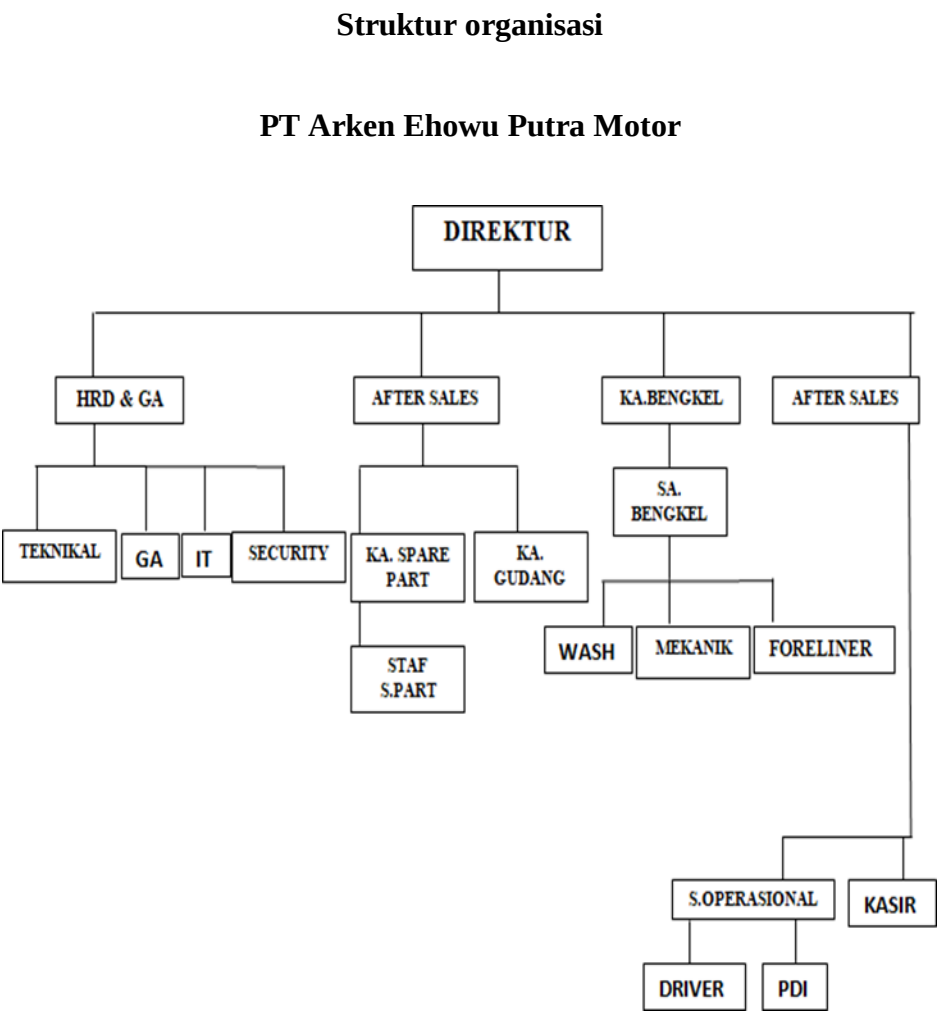
Perusahaan ini di pimpin oleh seorang direktur dan komisaris. Semua saham yang dikeluarkan, perusahaan ini dikelola atas nama direktur. Hanya warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia yang berhak memiliki dan menggunakan saham. Bukti kepemilikan saham dapat berupa sertifikat saham.

3.2 Struktur Organisasi

Struktur organisasi merujuk pada cara suatu perusahaan atau organisasi mengatur kebijakan manajemen dan membagi wewenang serta tanggung jawab. Pemisahan tugas sangat penting dan campur tangan dalam pekerjaan yang berbeda dapat menjadi tantangan. Struktur ini menggambarkan hubungan antara karyawan serta keputusan, pengelompokan, dan tindakan yang diperlukan untuk mencapai tujuan. PT. Arken Ehowu Putra Motor

menerapkan struktur organisasi fungsional, yang mengelompokkan aktivitas serupa untuk menyusun rencana pengelolaan.

3.1.1 Bagan Struktur Organisasi



Sumber : Dok. PT. Arken Ehowu Putra Motor

Gambar 3.1.1 Struktur Organisasi PT. Arken Ehowu

Putra Motor

3.1.2 Uraian Tanggung Jawab Setiap Bagian/Unit

Seluruh karyawan PT. Arken Ehowu Putra Motor memiliki deskripsi tugas dan kewenangan untuk menentukan biaya dan layanan lainnya. Selain itu, karyawan melapor kepada manajer departemen, sementara manajer departemen melapor kepada pemilik perusahaan (tugas dan tanggung jawab masing-masing departemen).

a. Direksi

Gambaran fungsional struktur organisasi pada PT. Arken Ehowu Putra Motor dapat dijelaskan Dewan adalah tingkat manajemen tertinggi yang terdiri dari ketua, manajer umum, asisten manajer, dan pengendalian internal. Mereka bertugas membimbing dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas karyawan. Selain itu, dewan bertanggung jawab untuk merancang dan melaksanakan program guna mendukung pencapaian tujuan terkait penjualan suku cadang, jasa, atau komponen. Mereka juga meninjau kinerja konter penjualan, penjualan langsung, dan tim penjualan setiap minggu.

b. HRD

HRD (Pengembangan Sumber Daya Manusia) bertanggung jawab merencanakan dan mengkoordinasikan kegiatan di departemen HRD, yang meliputi:

- a. Rekrutmen dan seleksi pegawai
- b. Perencanaan perubahan gaji pegawai
- c. Pengaturan dan pengakatan pegawai dan penyampaian usulan

- d. Penyusunan kontrak kerja
 - e. Penugasan dan pelatihan pegawai baru
 - f. Pemantauan kinerja bawahan di bagian sumber daya manusia
 - g. Membuat uraian tugas dan struktur organisasi
- c. Kasir
- a. Membuka kas
 - b. Menerima uang setoran dari hasil penjualan sepeda motor
 - c. Melakukan pembayaran sesuai slip setoran yang telah disetujui pejabat berwenang
 - d. Mencatat pemasukan dan pengeluaran kas perusahaan
 - e. Mengelola arsip dan dokumen terkait kasir
 - f. Bertindak sebagai bendahara perusahaan
- d. Sales Operation
- a. Membuka brankas
 - b. Menerima premi modal dari penjualan roda angin
 - c. Melakukan pembayaran premi yang telah disetujui oleh pengurus berwenang
 - d. Mencatat penambahan dan pengeluaran kas perusahaan
 - e. Mengelola arsip dan dokumen terkait kasir
 - f. Bertindak sebagai bendahara perusahaan
 - g. Menangani keluhan dan persetujuan terkait roda angin
 - h. Mencapai target penjualan sepeda motor, baik unit maupun tipe

e. Sales Counter

- a. Mengelola interaksi dengan pelanggan mengenai kinerja perusahaan dan produk yang dijual
- b. Menganalisis kebutuhan pelanggan dan merekomendasikan roda angin yang sesuai
- c. Menangani keluhan pelanggan dan memberikan respons yang baik
- d. Memberikan informasi tentang jenis roda angin serta cara perawatannya kepada pelanggan

f. Kepala Spare Part (Suku Cadang)

- a. Pengecekan persediaan suku cadang di gudang
- b. Menyerahkan pesanan ke suku cadang ke supplier

g. Gudang

- a. Membuat laporan pengiriman harian
- b. Mengecek kedatangan dan keberangkatan sepeda motor
- c. Persiapan pengantaran sepeda motor

h. Kepala Mekanik

- a. Bertanggung jawab atas hasil kerja mekanik
- b. Mengatasi masalah teknik yang timbul
- c. Membina staf untuk mencapai standar kualifikasi jabatan

i. Mekanik

- a. Mengatasi masalah teknik dan mengikuti pelatihan terkait pekerjaan
- b. Bertanggung jawab atas kualitas hasil kerja

j. Driver

- a. Memeriksa kondisi dan mempersiapkan kendaraan sebelum digunakan
- b. Menerima informasi jadwal kegiatan dari staf
- c. Mengirim sepeda motor yang telah dipesan oleh konsumen

k. PDI

- a. Pemeriksaan kondisi sepeda motor sebelum di kirim ke konsumen
- b. Pemasangan dan pengujian suku cadang sepeda motor

l. Security

- a. Menjaga keamanan keseluruhan organisasi
- b. Melaksanakan tugas sesuai penugasannya masing-masing
- c. Pengelolaan kendaraan keluar/masuk

3.3 Bidang Usaha/kegunaan Usaha

PT. Arken Ehowu Putra Motor merupakan kantor pusat dan dealer otomotif yang membawahi beberapa dealer resmi sepeda motor Gesits yang berada di Bandar Lampung. Aktivitas-aktivitas yang dilaksanakan oleh PT. Arken Ehowu Putra Motor bergerak dalam bidang usaha :

- 1. Distributor resmi spare part motor Gesits
- 2. Distributor Sepeda Motor Gesits meliputi penjualan sepeda motor Gesits secara tunai dan kredit melalui kerjasama dengan lembaga pembiayaan.
- 3. Layanan servis dan perbaikan resmi khusus untuk motor Gesits, yang mencakup:
 - a. Penggantian oli
 - b. Servis motor
 - c. Perbaikan bodi

3.4 Pembahasan

3.1.1 Evaluasi Kewajiban Perpajakan PT Arken Ehowu Putra Motor

Kewajiban perpajakan PT Arken Ehowu Putra Motor sebagai perusahaan baru diawali dengan pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang diperlukan untuk menghitung, membayar dan menyetorkan pajak penghasilan. Selain itu, perusahaan baru yang memenuhi syarat menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP) juga harus diakui sebagai PKP.

1. Kewajiban perpajakan suatu perusahaan baru di alami dengan pendaftaran NPWP. NPWP pribadi adalah NPWP milik seseorang yang memenuhi persyaratan subjektif dan objektif. Persyaratan subjektif di atur dalam undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan (PPh) orang pribadi, yang mengatur subjek pajak dan tidak kena pajak. Persyaratan objektif adalah persyaratan bagi pengusaha kena pajak yang menerima dan menghasilkan penghasilan atau melakukan pemotongan atau pemungutan sesuai dengan ketentuan PPh. PT Arken Ehowu Putra Motor mulai mendaftarkan NPWP ke kantor pelayanan pajak pratama sibolga 12 oktober 2022 semua bisnis, atau korporasi maupun nirbala, memerlukan NPWP perusahaan. Namun berdasarkan peraturan menteri keuangan Nomor 165/PMK. 010. Tahun 2015 tentang penunjukan organisasi internasional, apabila suatu perusahaan merupakan kantor perwakilan negara asing dan organisasi internasional, maka tidak memiliki NPWP. Hal ini tidak berlaku untuk urusan perpajakan.

Menurut Peraturan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor 147/PMK.03/2017, pendaftaran NPWP dilakukan pada saat:

- a. Perusahaan kena pajak mendaftarkan NPWP dalam jangka waktu satu bulan satu bulan sejak pendiriannya.
 - b. Seorang wajib pajak atau wiraswasta yang menjalankan usaha harus mendaftar dalam satu bulan setelah memulai usaha atau kegiatan wiraswasta.
 - c. Wajib pajak yang mempunyai kegiatan usaha beberapa lokasi wajib mendaftarkan NPWP dalam jangka waktu satu bulan sejak memulai kegiatan usaha di lokasi usahanya.
 - d. Wajib pajak atau wiraswasta yang tidak melakukan kegiatan komersial, wajib mendaftar pada akhir bulan berikutnya setelah ditentukan bahwa penghasilan kena pajaknya sama dengan atau melebihi penghasilan tidak kena pajaknya.
2. Kewajiban perpajakan baru bagi perusahaan melibatkan perhitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak. Setelah menerima NPWP, wajib pajak harus menghitung, membayar, dan melaporkan pajak penghasilan (PPh) tahunan. Selain kewajiban pajak tahunan, wajib pajak badan juga harus melaporkan SPT sesuai dengan surat tanda terdaftar (SKT) saat pendaftaran NPWP pertama kali. SKT menjelaskan jenis SPT yang harus dilaporkan setiap kali perusahaan baru menerbitkannya. Mengenai kewajiban perpajakan PT Arken Ehowu Putra Motor:
1. Pajak Penghasilan Pasal 25
 2. Pajak Penghasilan Orang Pribadi dengan Penghasilan Tertentu Pasal 25
 3. Pajak Penghasilan Pasal 29
 4. Pajak Penghasilan Final
 5. Pajak Penghasilan Pasal 4, Pasal 2,
 6. Pajak Penghasilan Pasal 15, Pasal

7. Pajak Penghasilan Pasal 21, Pasal
8. Pajak Penghasilan Pasal 22, Pasal Pajak Penghasilan Pasal 23
9. Pajak Penghasilan Pasal 26
10. PPN atas kegiatan pembangunan sendiri
11. PPN dan pajak penjualan barang Mewah

1. Pembayaran pajak untuk perusahaan baru yang terdaftar sebagai PKP akan dikonfirmasi.

Pelaku usaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak sesuai dengan Undang-Undang PPN, kecuali usaha mikro yang telah ditentukan oleh Menteri Keuangan, wajib menunjukkan kegiatannya untuk mendapatkan status sebagai PKP. Dalam hal ini, investor besar yang dimaksud adalah pengusaha dengan omzet tahunan melebihi Rp 4,8 miliar. Kewajiban pendaftaran untuk memperoleh persetujuan sebagai PKP harus dilakukan pada akhir bulan berikutnya setelah bulan di mana peredaran bruto dan/atau penghasilan bruto melebihi batas yang ditentukan untuk pedagang kecil oleh perusahaan. PT Arken Ehowu Putra Motor telah disetujui sebagai PKP pada 12 Desember 2022.

3.1.2 Hambatan dalam Kewajiban Perpajakan PT Arken Ehowu Putra Motor

Pajak adalah sumbangan wajib yang diatur secara hukum kepada negara, dibayarkan oleh orang perseorangan atau badan hukum tanpa imbalan langsung dan digunakan untuk keperluan negara untuk kepentingan umum. Oleh karena itu, semua perusahaan yang memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan Orang Pribadi (UU PPh) wajib membayar pajak.

1. Kendala Pajak yang Dialami Perusahaan

Namun, banyak masalah perpajakan yang dihadapi perusahaan saat memenuhi kewajiban pajak. Beberapa di antaranya adalah:

- a. Kendala pertama: Lupa mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP
Perusahaan dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan. Subjek pajak badan adalah entitas yang didirikan atau berkedudukan di Indonesia, kecuali badan pemerintah tertentu yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Strukturnya diatur menurut peraturan perundang-undangan.
2. Pendanaannya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau daerah.
3. Pendapatannya tercantum dalam anggaran pemerintah pusat atau daerah.
4. Rekeningnya dikelola oleh badan pengawas kinerja pemerintah.

Badan usaha yang berbasis dan memperoleh penghasilan di Indonesia harus mendaftar untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Jika suatu perusahaan belum mendaftar untuk menerima NPWP, maka otoritas pajak dapat menerbitkannya secara otomatis. Pajak dibayarkan sesuai dengan peraturan pemerintah dan dihitung hingga lima tahun sejak perusahaan memenuhi persyaratan proyek atau tujuan. Selain itu, perusahaan juga dikenakan sanksi atas keterlambatan pembayaran pajak.

- b. Kendala Kedua : SPT Hilang. SPT wajib disampaikan oleh wajib pajak badan. Apabila Wajib Pajak terlambat menyampaikan SPT, dikenakan sanksi berupa denda. Selain itu, wajib pajak badan juga akan dikenakan

sanksi jika tidak melaporkan pajaknya dengan benar. Dokumen pajak dapat dilihat oleh otoritas pajak kapan saja, jadi penting bagi perusahaan Anda untuk mempersiapkannya dengan benar.

- c. Kendala Ketiga : Kegagalan memungut PPN atau keterlambatan penerbitan faktur pajak. Wajib Pajak yang berwenang sebagai PKP wajib menghitung, memungut, membayar, dan melaporkan pajak pertambahan nilai (PPN) atas setiap transaksi dengan pihak kena pajak. PKP perlu mengetahui kapan waktu yang tepat untuk menerbitkan faktur pajak, karena keterlambatan satu hari pun dapat mengakibatkan sanksi administrasi. Anda perlu membuat faktur pajak jika::

1. Pembayaran di teriman sebelum penyerahan barang kena pajak (BKP) atau jasa kena pajak (JKP)
2. Menerima pembayaran berkala pada saat penyerahan sebagian suatu tahapan pekerjaan.
3. Waktunya di atur berdasarkan peraturan menteri keuangan.

3.1.3 Tingkat Kepatuhan PT. Arken Ehowu Putra Motor terhadap PMK No 136 Tahun 2023

Pada bagian huruf a terkait PMK Nomor 136 Tahun 2023 disebutkan perlu adanya penyesuaian dalam Penerapan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan penggunaan NPWP dengan format 16 digit memerlukan penyesuaian untuk menilai kesiapan sistem. Untuk mendukung pelaksanaan ini, sistem manajemen di Departemen Pajak serta pihak terkait lainnya harus mempersiapkan

penyesuaian yang diperlukan selama periode penerapan. Penyesuaian ini terkait dengan PMK No. 136 Tahun 2023.

Sesuai dengan ketentuan dalam poin b, pihak terkait menilai bahwa PMK No. 136 Tahun 2023 tentang Kredit pajak bagi Wajib Pajak orang pribadi, Wajib Pajak Badan, dan Wajib Pajak badan Publik belum sepenuhnya memenuhi persyaratan adaptasi, sehingga diperlukan perubahan. Sebelumnya, Direktur Jenderal Pajak, Sorio Otomo, menyatakan bahwa penerapan penuh penggunaan NIK sebagai NPWP bagi orang pribadi akan dilakukan bersamaan dengan penerapan Coretax Management System (CTAS).

Seperti diberitakan sebelumnya, implementasi penuh yang harusnya terhitung sejak 1 Januari 2024 berubah menjadi 1 Juli 2024. Hal ini sesuai dengan pasal 11 PMK 112/2020 s.t.d.d PMK 136 2023. Sesuai dengan pasal tersebut. Terhitung sejak 1 Juli 2024.

- a. Wajib Pajak menggunakan NIK sebagai NPWP dan NPWP dalam format 16 digit untuk seluruh pelayanan administrasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan entitas terkait
- b. Wajib Pajak menggunakan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk mengidentifikasi lokasi usaha yang berbeda dengan tempat tinggal atau domisilinya.
- c. Organisasi lain yang memberikan layanan administrasi terkait NPWP juga harus menggunakan NIK sebagai NPWP dan menggunakan format 16 digit NPWP untuk layanan terkait.

Komisioner Pajak atas nama Menteri Keuangan dapat memperpanjang jangka waktu yang ditetapkan bagi pihak lain sesuai dengan peraturan administratif yang berlaku bagi pihak lain tersebut.

3.1.4 Riwayat Pemeriksaan Pajak PT. Arken Ehowu Putra Motor

Sistem pemungutan pajak di Indonesia dikenal dengan istilah self-assessment, dimana wajib pajak bertanggung jawab untuk secara mandiri menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang. Karena kewajiban perpajakan ditangani secara terpisah, maka Direktorat Jenderal Pajak (DJP) selaku otoritas pajak wajib melakukan pengawasan terhadap kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan. Salah satu bentuk pengawasan DJP adalah pengelolaan rekening pajak.

1. Kewenangan DJP dalam Melakukan Pemeriksaan
 2. Tujuan dan Ruang Lingkup Pemeriksaan Pajak
 3. Standar Pemeriksaan untuk pemeriksaan Kepatuhan
 4. Standar Pemeriksaan untuk Tujuan Lain
 5. Jenis Pemeriksaan: Pemeriksaan Kantor dan Pemeriksaan Luar
 6. Lamanya pemeriksaan pajak
-
1. Dasar Hukum pelaksanaan pemeriksaan pajak dan kewenangan DKP

Menurut Pasal 25 Bab 1 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), pemeriksaan adalah pengumpulan dan pengolahan data, keterangan, dan/atau bukti secara cermat dan profesional untuk menjamin kepatuhan perpajakan ke Peraturan Wajib Pajak untuk menegaskan kewajibannya dan/atau untuk tujuan lain guna menegakkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Kemampuan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam melakukan pemeriksaan dijamin oleh Pasal 29 Ayat 1 UU KUP yang menyatakan bahwa pemeriksaan pajak dilakukan untuk memastikan kepatuhan Wajib Pajak terhadap kewajiban perpajakannya atau untuk tujuan lain ditetapkan bahwa Penegakan ketentuan hukum perpajakan.

Ketentuan mengenai pemeriksaan pajak saat ini diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK. 03/2015 dan terakhir dengan Pasal 105 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK 03/2021 (selanjutnya disebut “PMK”).184/2015”)) Tujuan dan ruang lingkup pemeriksaan pajak

Pemeriksaan pajak mempunyai dua tujuan yaitu untuk membuktikan kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain. Ruang lingkup pemeriksaan pajak ditentukan oleh tujuan akuntansi. Ruang lingkup pemeriksaan kepatuhan perpajakan meliputi satu, beberapa, atau seluruh jenis pajak (pajak tunggal atau seluruh pajak) dalam satu atau lebih masa pajak, bagian suatu tahun pajak, atau tahun pajak sebelumnya. Tahun ini, ruang lingkup audit untuk tujuan lain kemungkinan mencakup pengambilan keputusan, koordinasi, dan pengumpulan sumber daya terkait dengan tujuan audit.

2. Kriteria Pemeriksaan untuk Pengujian Kepatuhan

Merujuk pada Pasal 4 ayat (1) PMK 184/2015, kriteria pemeriksaan untuk menguji kepatuhan adalah sebagai berikut:

- a. Wajib Pajak mengajukan tagihan pengembalian pajak yang telah di bayar sampai dengan jumlah maksimum berdasarkan pasal 17b UU KUP.
- b. Terdapat data yang menunjukkan bahwa pajak yang terutang seharusnya lebih kecil atau pajak yang telah dibayar seharusnya lebih besar.
- c. Kecuali wajib pajak mengajukan permohonan pengembalian pajak sesuai angka 1, maka wajib pajak menyampaikan SPT dengan jumlah yang tidak mencukupi.
- d. Wajib pajak terlebih dahulu menerima pengembalian kelebihan pajak yang telah di bayar

- e. Wajib Pajak mengajukan SPT yang menunjukkan kerugiannya
- f. Wajib Pajak melakukan perbuatan-perbuatan seperti penggabungan, peleburan, pemekaran, likuidasi, pemisahan dan sebagainya di Indonesia.
- g. Wajib Pajak melakukan perubahan tahun pajak atau metode akuntansi terutama yang berkaitan kembali.
- h. Jam Wajib pajak tidak boleh menyampaikan SPT atau melebihi batas waktu yang ditentukan dalam surat peringatan dan akan dipilih untuk diperiksa berdasarkan analisis resiko.
- i. Wajib pajak menyampaikan SPT terpilih untuk ditinjau berdasarkan analisis resiko
- j. Pengusaha Kena Pajak (PKP) mengangkut barang kena pajak dan atau jasa kena pajak yang pajak masukannya telah dikembalikan sesuai dengan pasal 9 huruf e UU PPN atau pajaknya yang sudah dibayar oleh debitur.

Pemeriksaan ini mencakup semua jenis pajak yang timbul dalam masa pajak, tahun pajak, tahun sebelumnya, atau tahun berjalan, dan dapat dilakukan sebagai pemeriksaan lapangan atau pemeriksaan administratif sesuai dengan Standar Pemeriksaan .

Selain pengujian kepatuhan, inspeksi dapat dilakukan untuk tujuan lain. Pemeriksaan dengan tujuan lain dilakukan untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan mengenai identifikasi, koordinasi, atau pengumpulan informasi yang relevan dengan tujuan pemeriksaan.

Pada bab keenam pasal 70 PMK 17/PMK.03/2013 dan PMK 184/PMK.03/2015 disebutkan dapat dikaji topik lain dalam kerangka berikut:

pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) secara jabatan selain yang dilakukan berdasarkan verifikasi; penghapusan NPWP selain yang dilakukan berdasarkan verifikasi;

1. Melakukan konfirmasi atau pembatalan konfirmasi status PKP selain konfirmasi lainnya.
2. Mengatasi keberatan dari Wajib Pajak.
3. Mengalokasikan sumber daya untuk mempersiapkan metode penghitungan keuntungan.
4. Menyesuaikan alat data dan komunikasi.
5. Menetapkan status Wajib Pajak di daerah terpencil.
6. Menetapkan satu atau lebih wilayah yang dikenai PPN.
7. Melaksanakan pemeriksaan pemungutan pajak.
8. Menetapkan waktu dimulainya atau memperpanjang jangka waktu pembayaran terkait dengan pelunasan pajak.
9. Meminta informasi dari negara mitra dalam perjanjian untuk menghindari pengenaan pajak ganda.

Pemeriksaan untuk tujuan lain dapat dilakukan dengan jenis pemeriksaan lapangan dan pemeriksaan kantor.

3. Jenis Pemeriksaan Pajak: Pemeriksaan Kantor dan Pemeriksaan Lapangan

Ada dua jenis pemeriksaan pajak: pemeriksaan administratif dan pemeriksaan eksternal. Pemeriksaan administrasi merupakan pemeriksaan perpajakan yang dilakukan di kantor DJP. Pemeriksaan eksternal adalah pemeriksaan pajak yang dilakukan di tempat kedudukan atau tempat tinggal Wajib Pajak, tempat usaha Wajib Pajak, atau tempat lain yang dianggap perlu oleh Wajib Pajak.

Inspeksi administratif dan inspeksi lapangan dapat dilakukan untuk memeriksa kepatuhan dan inspeksi untuk tujuan lain. Untuk evaluasi kepatuhan, jenis rekening ditentukan oleh tujuan atau kriteria perpajakan sesuai Pasal 5 PMK 184/2015. Misalnya, tinjauan data konkrit dilakukan melalui inspeksi kantor, sedangkan tinjauan analisis risiko dilakukan melalui inspeksi lapangan. Untuk penyaringan untuk tujuan lain, tidak ada persyaratan khusus untuk kriteria penyaringan departemen/bidang.

4. Jangka Waktu Pemeriksaan

Pemeriksaan terhadap departemen terkait untuk memastikan kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan akan dilakukan dalam waktu paling lama empat bulan terhitung sejak tanggal kedatangan Wajib Pajak sampai dengan tanggal pengiriman surat hasil pemeriksaan (SPHP) kepada Wajib Pajak. Jangka waktu ini dapat diperpanjang hingga dua bulan, kecuali untuk pengendalian administratif yang dapat diterapkan berdasarkan sifat data spesifik.

Pemeriksaan lapangan untuk memastikan kepatuhan dilakukan dalam waktu paling lama enam bulan terhitung sejak tanggal surat pemberitahuan pemeriksaan lapangan Wajib Pajak sampai dengan diterbitkannya SPHP. Perlu diketahui bahwa periode ujian ini dapat diperpanjang hingga dua bulan berdasarkan peraturan perpanjangan periode ujian administrasi.

Untuk pemeriksaan yang dilakukan untuk keperluan lain dalam bentuk pemeriksaan kantor, jangka waktunya adalah 14 hari, dihitung sejak tanggal Wajib Pajak mulai pemeriksaan di kantor hingga laporan hasil pemeriksaan selesai. Jika jangka waktu pemeriksaan ini berakhir, pemeriksaan harus dilanjutkan. Sedangkan untuk pemeriksaan proyek lain dalam jenis pengendalian ini, jangka waktunya adalah 4 bulan, dihitung sejak

surat pemberitahuan pemeriksaan dikirimkan kepada Wajib Pajak hingga laporan hasil pemeriksaan (LHP) selesai.

3.1.5 Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan

1. Faktor Kesadaran Perpajakan

Kesadaran perpajakan tidak selalu sejalan dengan kepatuhan atau ketidakpedulian. Meskipun kemajuan masyarakat dan pemerintahan dapat meningkatkan kesadaran akan pajak, masih ada penentangan terhadap aspek politik dalam perpajakan, seperti retribusi dan perluasan program.

Tidak semua orang akan selalu sadar untuk membayar pajak, seperti halnya di setiap negara, meskipun banyak orang mematuhi peraturan lalu lintas, masih ada yang melanggar hukum. Sanksi biasanya diterapkan sebagai bentuk hukuman atas pelanggaran tersebut. Namun, tidak etis untuk menggeneralisasi bahwa pembayaran pajak semata-mata dilakukan untuk menghindari sanksi, sama halnya dengan anggapan bahwa kepatuhan lalu lintas hanya didorong oleh ketakutan terhadap polisi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran wajib pajak di Kota Surabaya, sebuah kota dengan perekonomian maju di Indonesia, untuk menentukan apakah kesadaran pajak meningkat seiring dengan pertumbuhan ekonomi. Tanda-tanda kesadaran pajak meliputi:

1. Pemahaman tentang fungsi pajak.
2. Kesadaran akan kewajiban membayar pajak.

Faktor Petugas Pajak:

Menurut Ahmad Fawad Rahmani, Direktur Jenderal Pajak, petugas pajak memiliki peran penting dalam pelaksanaan undang-undang perpajakan. Karakter petugas pajak yang ramah, membantu, komunikatif, dan jujur dapat mempengaruhi motivasi wajib pajak. Berdasarkan peraturan perundang-undangan, petugas pajak harus jujur, bertanggung jawab, berpengetahuan, dan obyektif. Penelitian sebelumnya, seperti Novitasari (2007) dan Jatmiko (2006), menunjukkan bahwa karakteristik petugas pajak tidak selalu berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Indikator sikap petugas pajak meliputi:

1. Sikap
2. Profesionalisme

Faktor Hukum:

Untuk mengembangkan sikap positif terhadap pajak, seseorang harus memahami peraturan perpajakan. Di negara berkembang, di mana partisipasi masyarakat dalam membayar pajak tinggi, komunikasi perpajakan sering dilakukan melalui media massa, surat kabar, pamflet, dan informasi lainnya. Informasi perpajakan harus disampaikan dengan bahasa yang mudah dipahami untuk menghindari kebingungan. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap undang-undang perpajakan dan perubahan yang sering terjadi dapat menimbulkan kebingungan. Upaya untuk meningkatkan kejelasan dan kepastian hukum dalam peraturan perpajakan seringkali mendapatkan kritik dari masyarakat. Indikator hukum pajak meliputi:

1. Keadilan
2. Kesetaraan

3. Kemampuan bayar

4. Peraturan